



Kecamatan Taman

Jl. Taman Praja No. 99 Kota Madiun 63133 0351463297

<https://kecamatan-taman.madiunkota.go.id>

Pemerintah Kota Madiun / Kecamatan Taman

3. Pelayanan Legalisasi Pernyataan Ahli Waris Warga Negara Indonesia Pribumi Asli

No. SK : 067-401.303/18/2024

Persyaratan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris yang bermaterai 10.000 yang dibuat oleh Pemohon yang telah ditanda tangani oleh 2 orang saksi dan Lurah;
2. Fotocopy Akta Kematian;
3. Fotocopy Kartu Keluarga masing-masing Ahli Waris;
4. Fotocopy KTP masing-masing Ahli Waris;
5. Fotocopy Akte Kelahiran Ahli Waris;
6. Fotocopy surat nikah Pewaris dan Ahli Waris/ Almarhum/ Almarhumah (apabila diperuntukan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon(mencocokkan nama ahli waris dengan dokumen kependudukan lainnya);
3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi;
4. Surat Pernyataan Ahli Waris yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

0

15 Menit atau menyesuaikan keberadaan penandatanganan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Taman

JL. Taman Praja No. 99 Kota Madiun 63133 0351463297

<https://kecamatan-taman.madiunkota.go.id>

Pemerintah Kota Madiun / Kecamatan Taman

1. Pernyataan Ahli Waris yang telah dilegalisasi.

Pengaduan Layanan

- <http://www.kecamatan-taman.madiunkota.go.id>
- Instagram : Kecamatan Taman
- Facebook : Kecamatan Taman
- Telepon : (0351) 463297
- Whatsapp : 085186056056
- Google Form :

<http://tinyurl.com/aspirasi-pengaduan>

Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.